



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru

Bangka Belitung

<https://pt-babel.go.id/>



### PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI  
KORUPSI

#### NILAI INDEKS

**3,97 / 99,14%**

Jumlah	32 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 22 PEREMPUAN : 10	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 SMP : 0 SMU : 7 Diploma 1 : 0	Diploma 3 : 1 S1 : 23 S2 : 1 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 13 TNI : 0 POLRI : 0	SWASTA : 16 WIRAUSAHA : 1 TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 1	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,906
- Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? 3,938
- Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,938

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

- Output dari Survei Persepsi Anti Korupsi berupa Indeks Persepsi Anti Korupsi, dimana Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut menjadi salah satu parameter Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut, diperoleh nilai IPAK 99,14 % (3,97).

Khusus 3 ( tiga ) ruang lingkup dengan peringkat terendah meskipun dalam kategori sangat baik, yaitu :

- Indikator Percaloan;
- Indikator Penyalahgunaan Jabatan;
- Indikator Biaya Tambahan.

Untuk ketiga ruang lingkup tersebut dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Analisa penyebab hasil penilaian terendah adalah :

Nilai hasil output sudah sangat baik, namun dalam sistem tetap muncul 3 penilaian terendah yaitu Indikator Percaloan Nilai 3,8125, Indikator Penyalahgunaan Jabatan Nilai 3,843 dan Indikator Biaya Tambahan Nilai 3,843, jadi tetap harus ada tindak lanjut terhadap 3 penilaian terendah tersebut.

Atas Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut, maka dilakukan Rekomendasi Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Agar Pejabat Pengelola PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanggung Jawab Pelaksana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) selalu menekankan tentang Integritas kepada Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Personil lainnya.
2. Agar Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam memberikan Pelayanan selalu berpedoman pada Standar Biaya Pelayanan yang sudah ditentukan.
3. Agar Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam memberikan pelayanan tidak meminta biaya tambahan apapun diluar Standar Biaya Pelayanan yang sudah ditentukan, terkait dengan layanan yang diberikan

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

24 Juli 2025  
Ketua Pengadilan Tinggi